



## **BUPATI BIMA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 adalah tergolong Retribusi Jasa Umum yang sudah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah bagian dari jenis retribusi jasa umum yang berpotensi dan dapat dipungut daerah guna meningkatkan pendapatan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Ijin HO;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 26);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA  
dan  
BUPATI BIMA

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bima.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh pemerintah daerah atas jasa pelayanan kesehatan, obat-obatan, akomodasi, pemeriksaan laboratorium dan pelayanan medik.
8. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah daerah atas jasa pengangkutan, pemusnahan sampah dan lainnya.
9. Sampah adalah barang-barang yang merupakan kotoran yang berasal dari perumahan, rumah tangga, perumahan, kantor dan tempat-tempat umum atau lingkungan khususnya.
10. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing.

11. Tempat Pembuangan Sampah Sementara adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah pada tiap-tiap desa atau kelurahan untuk menampung pembuangan sampah dari masyarakat.
12. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Akta Catatan Sipil adalah akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian serta akta kelahiran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
16. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
17. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan biaya yang dilakukan atas pemarkir atau penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
19. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
20. kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
21. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
22. kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
23. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga atau tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta gandeng.
24. Fasilitas Parkir adalah fasilitas untuk memarkir kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah baik di badan jalan, diluar badan jalan maupun di tempat-tempat lain.
25. Fasilitas parkir pada Badan Jalan adalah fasilitas untuk parkir dengan menggunakan sebagian badan jalan.
26. Fasilitas Parkir diluar Badan Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
27. Fasilitas Parkir untuk Umum adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pelataran parkir dan gedung parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
28. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
29. Marka Parkir adalah tanda-tanda yang berupa garis-garis ditempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
30. Petuga Parkir adalah petugas yang melaksanakan tugas-tugas parkir, baik di badan jalan maupun digedung parkir atau taman-taman parkir yang ditetapkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
31. Badan Jalan adalah merupakan bagian dari daerah manfaat jalan yang diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur trotoar, bahu jalan, bangunan pelengkap dan perkerasan jalan.

32. Fasilitas Parkir Khusus adalah tempat-tempat khusus untuk parkir dapat berupa taman parkir atau gedung parkir.
33. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah daerah atas jasa pelayanan pasar dalam pemanfaatan los dan kios pasar.
34. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pemeriksaan dalam kelayakan kendaraan bermotor.
35. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
36. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
37. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
38. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
39. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
40. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
41. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bis, dan kendaraan khusus.
42. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
43. Pengujian Pertama adalah pelaksanaan pengujian bagi kendaraan bermotor wajib uji yang baru dan/atau yang belum pernah diuji.
44. Buku Uji Berkala yang selanjutnya disebut Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor.
45. Tanda Uji Berkala Kendaraan yang selanjutnya disebut Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu dikendaraan.
46. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bis, mobil barang, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
47. Laik Jalan adalah suatu kondisi teknis dari kendaraan bermotor yang secara dinamis memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
48. Nilai Teknis adalah nilai gabungan/kumulatif dari bagian-bagian teknis kendaraannya yang diuji.
49. Sampah adalah barang-barang yang merupakan kotoran yang berasal dari perumahan, rumah tangga, perumahan, kantor dan tempat-tempat umum atau lingkungan khususnya.
50. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing.

51. Tempat pembuangan sampah sementara adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada tiap-tiap kelurahan atau Desa untuk menampung buangan sampah dari masyarakat.
52. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
54. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, BUMN/BUMD, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
55. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
56. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
57. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
60. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
62. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
63. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bima.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Jenis retribusi jasa umum adalah

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **Bagian Kesatu**

#### **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

##### Paragraf 1

#### **Nama, Subjek dan Objek**

##### Pasal 3

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut setiap retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

##### Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atau menerima pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### Paragraf 2

#### **Jenis Pelayanan Kesehatan dan Kelas Perawatan**

##### Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan dikelompokkan ke dalam pelayanan :
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat inap; dan
  - c. rawat darurat.
- (2) Jenis pelayanan di rumah sakit umum daerah terdiri dari :
  - a. pemeriksaan penunjang diagnostik;
  - b. tindakan medik therapi;
  - c. rehabilitasi medik;
  - d. pelayanan medis gigi;
  - e. pelayanan mata;
  - f. pelayanan THT;
  - g. pelayanan kebidanan dan ginekologi;

- h. pelayanan jenazah;
  - i. pelayanan ambulance atau mobil jenazah;
  - j. pelayanan konsultasi khusus; dan
  - k. pelayanan kesehatan lain-lain.
- (3) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong dalam satu kelompok pelayanan akan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Kelas perawatan dan kapasitas tempat tidur di rumah sakit umum daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas VIP dengan isi 7,6% dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;
- b. Kelas I Utama dengan isi 3% dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;
- c. Kelas I dengan isi 8,2% dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;
- d. Kelas II dengan isi 7,6% dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;
- e. Kelas III 63,4% dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;
- f. ICU dan NICU dengan isi 2,2% dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;
- g. Ruang Perawatan Bayi dengan isi 2,3% dari kapasitas tempat tidur yang disediakan;

#### Paragraf 3

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan lamanya penggunaan jasa sarana dan jasa pelayanan yang diberikan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

#### Paragraf 4

### **Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### Pasal 8

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

#### Paragraf 5

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

- a. **Komponen tarif pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Bima**



- |   |               |
|---|---------------|
| I. Rawat Jalan  |               |
| - Tanpa tindakan  | Rp. 5.000,-   |
| - Tindakan Ringan   | Rp. 20.000,-  |
| - Tindakan Sedang   | Rp. 30.000,-  |
| - Tindakan Berat  | Rp. 50.000,-  |
| II. Rawat Inap :  |               |
| - VIP   | Rp. 150.000,- |
| - Kelas I Utama   | Rp. 100.000,- |
| - Kelas I   | Rp. 60.000,-  |
| - Kelas II  | Rp. 35.000,-  |
| - Kelas III   | Rp. 20.000,-  |
| - Rawat Intensive (ICU)   | Rp. 75.000,-  |
| - Rawat Bayi Baru Lahir   | Rp. 50.000,-  |
| III. Unit Gawat Darurat   |               |
| - Dengan tindakan ringan  | Rp. 20.000,-  |
| - Dengan tindakan sedang  | Rp. 30.000,-  |
| - Dengan tindakan berat   | Rp. 50.000,-  |
| - Tanpa tindakan  | Rp. 10.000,-  |
| - Untuk biaya tarif rawat inap disesuaikan dengan tarif Kelas III |               |
| IV. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik                              |               |
| A. Laboraturium Klinik terdiri dari :                             |               |
| 1. Laboraturium Klinik Sederhana per-jenis :                      |               |
| - VIP   | Rp. 10.000,-  |
| - Kelas I Utama   | Rp. 7.500,-   |
| - Kelas I,II, III   | Rp. 5.000,-   |
| 2. Laboraturium Sedang per-jenis :                                |               |
| - VIP   | Rp. 40.000,-  |
| - Kelas I Utama   | Rp. 30 000,-  |
| - Kelas I,II, III   | Rp. 20.000,-  |
| 3. Laboraturium Klinik Canggih per-jenis :                        |               |
| - VIP   | Rp. 75.000,-  |
| - Kelas I Utama   | Rp. 60 000,-  |
| - Kelas I,II, III   | Rp. 50.000,   |
| B. Laboraturium Patologi-Anatomi terdiri dari :                   |               |
| 1. Laboraturium Patologi-Anatomi Sedang per-jenis :               |               |

- Kelas I Utama	Rp. 75.000,-
- Kelas I,II,III	Rp. 50.000,-
2. Laboraturium Patologi-Anatomi Canggih Per-jenis :	
- VIP	Rp. 150.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 125.000,-
- Kelas I,II, III	Rp. 100.000,-
C. Radio Diagnostik:	
1. Radio Diagnostik Sederhana per-jenis :	
- VIP	Rp. 60.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 50 000,-
- Kelas I,II, III	Rp. 40.000,-
2. Radio Diagnostik Sedang per-jenis :	
- VIP	Rp. 75.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 60 000,-
- Kelas I,II, III	Rp. 50.000
3. Radio Diagnostik Canggih per-jenis :	
- VIP	Rp. 150.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 125.000,-
- Kelas I,II, III	Rp. 100.000
D. Diagnostik Elektromedik :	
1. Diagnostik Elektronik Sederhana per-jenis :	
- VIP	Rp. 40.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 30.000,-
- Kelas I,II, III	Rp. 15.000
2. Diagnostik Elektronik Sedang per-jenis :	
- VIP	Rp. 100.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 75.000,-
- Kelas I,II, III	Rp. 50.000
V. Tindakan Medik Terapi	
A. Tindakan Medik dan Terapi Terencana terdiri dari :	
1. Tindakan Medik dan Terapi Terencana Kecil :	
- VIP	Rp. 100.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 75.000,-
- Kelas I,II, III	Rp. 50.000,-
2. Tindakan Medik dan Terapi Terencana Sedang :	
- VIP	Rp. 500.000,-

- Kelas I Utama	Rp. 400.000,-
- Kelas I,II, III	Rp. 300.000,-
3. Tindakan Medik dan Terapi Terencana Besar :	
- VIP	Rp.1.250.000,-
- Kelas I Utama	Rp.1.000.000,-
- Kelas I,II, III	Rp. 750.000,-
4. Tindakan Medik dan Terapi Terencana Khusus :	
- VIP	Rp.1.500.000,-
- Kelas I Utama	Rp.1.250.000,-
- Kelas I,II, III	Rp.1.000.000,-

B. Tindakan Medik dan Terapi Tidak Terencana :

1. Tindakan medik dan terapi tidak terencana/akut kecil :	
- VIP	Rp. 125.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 100.000,-
- Kelas I,II, III	Rp. 75.000,-
2. Tindakan medik dan terapi tidak terencana/akut sedang :	
- VIP	Rp. 750.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 500.000,-
- Kelas I, II, III	Rp. 400.000,-
3. Tindakan medik dan terapi tidak terencana/akit besar :	
- VIP	Rp. 1.500.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 1.250.000,-
- Kelas I, II, III	Rp. 1.000.000,-
4. Tindakan medik dan terapi tidak terencana/akut khusus :	
- VIP	Rp. 2.000.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 1.500.000,-
- Kelas I, II, III	Rp. 1.250.000,-

VI. Rehabilitasi Medik

1. Rehabilitasi Medik Sederhana :	
- VIP	Rp. 30.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 20.000,-
- Kelas I, II, III	Rp. 10.000,-
2. Rehabilitasi Medik Sedang :	
- VIP	Rp. 40.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 30.000,-
- Kelas I, II, III	Rp. 20.000,-
3. O P Sederhana :	
- VIP	Rp. 100.000,-

- Kelas I Utama	Rp. 75.000,-
- Kelas I, II, III	Rp. 50.000,-
4. O P Sedang :	
- VIP	Rp. 200.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 150.000,-
- Kelas I, II, III	Rp. 100.000,-
5. O P Canggih A :	
- VIP	Rp. 200.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 150.000,-
- Kelas I, II, III	Rp. 100.000,-
6. O P Canggih B :	
- VIP	Rp. 500.000,-
- Kelas I Utama	Rp. 400.000,-
- Kelas I, II, III	Rp. 300.000,-

VII. Pelayanan Medis Gigi terdiri dari :

1. Ondotectomy	
- Injeksi Biasa	Rp.100.000,-
- Injeksi Cytojet	Rp.150.000,-
- Buka Flap	Rp.200.000,-
2. Extraksi gigi tetap biasa dengan injeksi	
- Injeksi Biasa	Rp.25.000,-
- Injeksi Cytojet	Rp.50.000,-
3. Extraksi gigi tetap dengan injeksi + komplikasi	
- Injeksi Biasa	Rp.50.000,-
- Injeksi Cytojet	Rp.75.000,-
4. Extraksi gigi susu dengan injeksi	
-Injeksi Biasa	Rp.15.000,-
-Injeksi Cytojet	Rp.50.000,-
5. Extraksi gigi susu tanpa injeksi	Rp. 15.000,-
6. Tumpatan Sementara	Rp. 15.000,-
7. Tumpatan Amalgam I	Rp. 15.000,-
8. Tumpatan Amalgam II	Rp. 20.000,-
9. Tumpatan Fuji IX	Rp. 15.000,-
10. Tumpatan Komposit Sinar (LC)	Rp. 80.000,-
11. Skaling per region manual	Rp. 10.000,-
Skaling per region Elektrik	Rp. 20.000,-

12. Perawatan Syaraf	Rp. 30.000,-
13. Alveolectomy	Rp. 50.000,-
14. Exsisi	Rp. 20.000,-
15. Incisi Abses	Rp. 25.000,-
16. Reposisi Fiksasi	Rp. 40.000,-
17. Buka Fiksasi	Rp. 20.000,-
18. Ekstraksi Gigi tetap tanpa injeksi	Rp. 15.000,-
19. Ekstraksi Gigi M3 tanpa Ondotectomy	:
- Injeksi Biasa	Rp.50.000,-
- Injeksi Cytojet	Rp.100.000,-
20. Tambalan Glass Ionomer	Rp. 20.000,-
21. Operasi Pengangkatan Epulis	
- Kecil	Rp.50.000,-
- Sedang	Rp.100.000,-
- Besar	Rp. 150.000,-
22. Pembuatan Gigi Palsu	Rp. 300.000,-
VIII. Pelayanan Medis Mata :	
1. Pemeriksaan Refraksi	Rp. 25.000,-
2. Pemeriksaan Buta Warna	Rp. 25.000,-
IX. Pelayanan Medis THT :	
1. Pemeriksaan dengan Audiometri	Rp. 25.000,-
2. Evacuasi Corpal	Rp. 25.000,-
3. Suction THT	Rp. 25.000,-
4. Tampon THT	Rp. 15.000,-
X. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi terdiri dari	
1. Persalinan Normal sama dengan tarif tindakan medik terencana sedang;	
2. Persalinan dengan tindakan sama dengan tarif tindakan medik terencana besar.	
XI. Perawatan Jenazah :	
1. Penyimpanan Jenazah Per hari	Rp. 25.000,-
2. Perawatan Jenazah	Rp. 150.000,-
3. Konservasi Jenazah	Rp. 400.000,-
4. Bedah Mayat dan Penentuan Sebab Kematian	Rp. 500.000,-
XII. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah :	
1. Penggunaan Mobil Ambulance/mobil Jenazah Diwilayah kota	Rp. 50.000,-
2. Penggunaan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah Diwilayah Kabupaten Rp. 5.000,-/km	Rp. 50.000,-

3. Penggunaan Mobil Ambulance/Mobil Jenazah  
Diluar wilayah Kabupaten ditambah ongkos/km  
(yang disesuaikan dengan harga BBM dan biaya  
Penyebrangan) Rp. 200.000,-
- XIII. Pelayanan Konsultatif Khusus Terdiri dari :
1. Biaya Konsultasi Medis Dokter  
Rawat jalan Rp. 5.000,-/1 kl Konsultasi
  2. Biaya Konsultasi Medis Rawat Inap (Visite) sebesar 30% dari biaya akomodasi
- XIV. Pelayanan Kesehatan lain-lain :
1. Pelayanan Rekam Medis :
    - Pembuatan Visum et Repertum Rp. 15.000,-
    - Pengujian Kesehatan Umum Rp. 15.000,-
    - Pembuatan Resume Medis untuk Asuransi Rp. 10.000,-
    - Pembuatan Resume Medis untuk asuransi Rp. 10.000,-
    - Pembuatan Klaim Asuransi Rp. 10.000,-
  2. Pelayanan General Check Up Rp. 200.000,-
  3. Transfusi Darah disesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh PMI
  4. Pelayanan Peserta Askes ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi peserta Askes;
  5. Jasa Tindakan bagi dokter ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**b. Komponen tarif pelayanan Puskesmas:**

- I. Tarif Rawat Jalan :
  1. Pelayanan di Puskesmas Rp. 4.000,-
  2. Pelayanan di Puskesmas Pembantu Rp. 3.000,-
  3. Pelayanan di Puskesmas Keliling Rp. 4.000,-
  4. Pelayanan di Polindes Rp. 3.000,-
- II. Tarif Pelayanan Rawat Inap Rp. 40.000,-
- III. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik/Laboratorium Puskesmas :
  - Pemeriksaan Darah Rutin Rp. 10.000,-
  - Pemeriksaan Kencing (urine) Rp. 10.000,-
  - Pemeriksaan Kotoran (faeces) Rp. 10.000,-
  - Pemeriksaan Tes Kehamilan Rp. 10.000,-
  - Pemeriksaan Gol. Darah Rp. 10.000,-
  - Pemeriksaan Gula Darah Rp. 15.000,-
  - Pemeriksaan DDL Malaria Rp. 5.000,-
  - Pemeriksaan HBSAG (Hepatitis) Rp. 15.000,-
  
  - Pemeriksaan Widal Rp. 15.000,-
  - Pemeriksaan Trombosit Rp. 10.000,-

	- Pemeriksaan Khlosterol	Rp. 15.000,-
	- Pemeriksaan BTA	Rp. 10.000,-
IV.	1. Tindakan Medik dan Therapi :	
	a. Persalinan Normal	Rp. 250.000,-
	b. Persalinan dengan Penyulit	Rp. 350.000,-
	2. Tindakan Medik kecil :	
	a. Penjahitan luka :	
	- Luka Ringan	Rp. 15.000,-
	- Luka Sedang	Rp. 25.000,-
	- Luka Berat	Rp. 50.000,-
	b. Insisi Abses	Rp. 15.000,-
	c. Sirkumsisi/hitan	Rp. 75.000,-
	d. Eksterpasi tumor superficial	Rp. 75.000,-
	e. Pembersihan seruman	Rp. 17.500,-
	f. Pengeluaran benda asing dari telinga	Rp. 17.500,-
	g. Perawatan luka :	
	- Luka Ringan	Rp. 4.500,-
	- Luka Sedang	Rp. 5.500,-
	- Luka Berat	Rp. 7.500,-
	3. Perawatan/penambalan gigi :	
	a. Tumpatan sementara	Rp. 20.000,-
	b. Tumpatan Permanen	Rp. 25.000,-
	c. Pembersihan karang gigi	Rp. 25.000,-
	d. Insisi Abses	Rp. 25.000,-
	e. Pencabutan gigi dengan Kholoroetil	Rp. 15.000,-
	f. Pencabutan gigi dengan injeksi	Rp. 25.000,-
	g. Pencabutan gigi dengan M3 dan Komplikasi	Rp. 150.000 ,-
	4. Visum et Repertum :	
	a. Visum luka	Rp. 50.000,-
	b. Pemeriksaan Diagnostik	Rp. 150.000,-
V.	Pelayanan Kesehatan lain-lain :	
	1. Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan :	
	a. untuk keperluan sekolah	Rp. 5.000,-
	b. untuk keperluan bekerja	Rp. 20.000,-
	c. pemeriksaan refraksi (mata)	Rp. 10.000,-
	d. Pemeriksaan buta warna	Rp. 10.000,-
	2. Pelayanan Mobil Ambulance	
	a. Dari Desa ke Puskesmas :	

- Jasa Kendaraan	Rp. 20.000,-
- Jasa Sopir	Rp. 20.000,-
- Bahan bakar Minyak (BBM) per kilometer	Rp. 4.500,-
b. Dari puskesmas ke RSUD Bima	
- Jasa Kendaraan	Rp. 50.000,-
- Jasa Sopir	
a. Jarak Sedang	Rp. 75.000
b. Jarak Jauh	Rp. 100.000
c. Jarak Jauh sekali	Rp. 200.000
- Bahan bakar Minyak (BBM) per kilometer	Rp. 4.500,-
3. Pemeriksaan Calon Jemaah Haji	
a. Tarif Rawat Jalan	Rp. 4.000
b. jasa Medis (Dokter)	Rp. 15.000
c. Pemeriksaan Laboratorium	
- darah rutin	Rp. 10.000
- Pemeriksaan Kencing	Rp. 10.000
- Pameriksaan Kotoran	Rp.10.000,-
4. Pemeriksaan calon Pengantin	Rp. 25.000
5. Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja	Rp. 15.000
6. Pelayanan Keluarga Berencana	
- Pemasangan IUD	Rp. 75.000
- Pencabutan IUD	Rp. 75.000
- Pemasangan IMPLANT	Rp. 100.000
- Pencabutan IMPLANT	Rp. 100.00
- KB SUNTIK	Rp. 15.000
- Penanganan Efek Samping/ Komplikasi IUD	
a. Ringan	Rp.50.000
b. Sedang	Rp. 75.000
c. Berat	Rp.150.000
- Penanganan Efek samping Komplikasi	Rp.50.000
VI. Unit Gawat Darurat :	
1. Tarif tindakan sesuai dengan tarif tindakan medik dan therapy;	
2. Tarif rawat inap sesuai dengan tarif rawat inap.	

**c. Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ternak:**

- Vaksinasi Ternak :



- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| a. Ternak Besar | Rp.3.000/ekor  |
| b. Ternak Kecil | Rp. 1.500/ekor |
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

#### Pasal 10

- (1) 40% (empat puluh persen) dari seluruh penerimaan RSUD dari biaya pelayanan, baik jasa medik maupun jasa pelayanan akan diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tata cara pemberian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penggunaan Biaya yang diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 11

Kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Puskesmas Keliling di kelompokkan menjadi :

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat inap;
- c. Pemeriksaan Penujang Diagnostik;
- d. Tindakan Medik dan Terapi; dan
- e. Pelayanan Kesehatan Lain-lain terdiri dari :
  - Pemeriksaan/ Pengujian Kesehatan;
  - Pelayanan Mobil ambulance;
  - Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji;
  - Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin;
  - Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja; dan
  - Pelayanan Keluarga Berencana.

#### Pasal 12

Kegiatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diselenggarakan dalam bentuk pelayanan Poliklinik.

#### Pasal 13

Kegiatan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diselenggarakan pada Puskesmas, Pos Kesehatan Desa dan Puskesmas Pembantu dengan fasilitas:

- a. Ruang Rawat Pasien Pria;
- b. Ruang Rawat Pasien Wanita; dan
- c. Ruang Rawat Pasien Anak-anak.

#### Pasal 14

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c adalah pemeriksaan Laboratrium.

#### Pasal 15

Tindakan Medik dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d adalah penyelenggaraan tindakan dalam bentuk:

- a. Persalinan Normal dan Persalinan Pathologis;
- b. Tindakan Medik Kecil dan Medik Besar;
- c. Pelayanan Kesehatan Gigi; dan
- d. Visum Et Repertum.

#### Pasal 16

Pelayanan Kesehatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf e meliputi:

- a. Upaya Pokok Puskesmas;
- b. Pelayanan Tranfusi Darah;
- c. Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan;
- d. Pelayanan Rujukan dengan Kendaraan Puskesmas Keliling; dan
- e. Pelayanan Barang Farmasi.

#### Pasal 17

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dapat bekerjasama dengan pihak lain.

#### Pasal 18

- (1) 50% (lima puluh persen) dari seluruh penerimaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dari Biaya Pelayanan baik dari Jasa Medik maupun Jasa Pelayanan akan diberikan kepada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- (2) Tatacara pemberian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tatacara penggunaan biaya yang diberikan kepada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

##### Paragraf 1

#### **Nama Subjek dan Objek**

##### Pasal 19

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut setiap retribusi pelayanan persampahan /kebersihan

##### Pasal 20

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa persampahan/kebersihan dan diwajibkan untuk membayar retribusi.

- (2) Objek retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Paragraf 2

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri serta fungsi dan jenis usaha.

#### Paragraf 3

### **Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### Pasal 22

- (1) Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan/atau pemusnahan sampah.

#### Paragraf 4

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah permanen	Rp. 5.000,-/ bulan
b. Rumah semi permanen/panggung	Rp. 3.000,-/ bulan
c. Restoran	Rp. 50.000,-/bulan
d. Rumah makan	Rp. 25.000,-/ bulan
e. Kios penjualan	Rp. 25.000,-/bulan
f. Toko dengan rumah kediaman	Rp. 50.000,-/bulan
g. Bengkel besar	Rp. 75.000,-/bulan
h. Bengkel kecil	Rp. 60.000,-/bulan
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

### **Bagian Ketiga**

## **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

### Paragraf 1

#### **Nama Subjek dan Objek**

#### Pasal 24

Dengan nama retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut setiap retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

#### Pasal 25

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi yang menerima pelayanan pencetakan KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan :
  - a. Penggantian biaya penerbitan KTP
  - b. Penggantian Biaya penerbitan Akta Perkawinan
  - c. Penggantian Biaya Penerbitan Akta Perceraian
  - d. Penggantian Biaya Penerbitan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak
  - e. Penggantian biaya penerbitan akta ganti nama bagi WNA
  - f. Penggantian biaya penerbitan akta kematian
  - g. Penggantian biaya penerbitan kartu keluarga
  - h. Penggantian biaya penerrbitan surat keterangan temp[at tinggal bagi WNA

### Paragraf 2

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dokumen penduduk.

### Paragraf 3

#### **Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### Pasal 27

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

### Paragraf 4

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :
 

a. Penggantian biaya penerbitan KTP	Rp. 15.000,-
b. Penggantian Biaya penerbitan Akta Perkawinan	Rp. 50.000,-
c. Penggantian Biaya Penerbitan Akta Perceraian	Rp. 150.000,-
d. Penggantian Biaya Penerbitan Akta Pengesahan dan	

- |  |               |
|--|---------------|
| Pengakuan Anak   | Rp. 50.000,-  |
| e. Penggantian biaya penerbitan akta ganti nama bagi WNA | Rp. 170.000,- |
| f. Penggantian biaya penerbitan akta kematian            | Rp. 10.000,-  |
| g. Penggantian biaya penerbitan kartu keluarga           | Rp. 13.000,-  |
| h. Penggantian surat keterangan tempat tinggal bagi WNA  | Rp. 150.000,- |
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

### **Bagian Keempat**

#### **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

##### Paragraf 1

#### **Nama Subjek dan Objek**

##### Pasal 29

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut setiap retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

##### Pasal 30

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelayanan parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### Paragraf 2

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dalam pemanfaatan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

##### Paragraf 3

#### **Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### Pasal 32

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

##### Paragraf 4

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :
- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Kendaraan roda 4 (empat) sebesar | Rp. 1.000/satu kali parkir,- |
| b. Kendaraan roda 2 (dua) sebesar   | Rp. 500/ satu kali parkir,-  |
| c. Kendaraan tidak bermotor sebesar | Rp. 500/ satu kali parkir,-  |
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

### **Bagian Kelima**

#### **Retribusi Pelayanan Pasar**

##### Paragraf 1

#### **Nama Subjek dan Objek**

##### Pasal 34

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut setiap retribusi pelayanan pasar yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah.

##### Pasal 35

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan jasa pelayanan pasar dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### Paragraf 2

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas, kelas dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan pasar.

##### Paragraf 3

#### **Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### Pasal 37

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

##### Paragraf 4

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### Pasal 38

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| a. Pelataran sebesar | Rp. 500/m <sup>2</sup> /hari  |
| b. Los Pasar sebesar | Rp.1.000/m <sup>2</sup> /hari |
| c. Kios              |                               |

- Kelas A Rp.7.000/m2/bulan
  - Kelas B Rp.5.000/m2/ bulan
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

### **Bagian Keenam**

#### **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

##### Paragraf 1

#### **Nama Subjek dan Objek**

##### Pasal 39

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas setiap pelayanan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

##### Pasal 40

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor wajib uji yang menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor dari pemerintah daerah.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

##### Paragraf 2

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) pemanfaatan jasa pengujian kendaraan bermotor.

##### Paragraf 3

#### **Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### Pasal 42

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

##### Paragraf 4

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### Pasal 43

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Pengujian Berkala Pertama Kali :

1. mobil penumpang Rp. 50.000,-

2. mobil bis :

a. JBB s/d 2000 kg Rp. 55.000,-

b. JBB 2001 s/d 5500 kg	Rp. 60.000,-
c. JBB 5501 s/d 8000 kg	Rp. 65.000,-
d. JBB 8001 kg ke atas	Rp. 70.000,-
3. mobil barang, kendaraan khusus :	
a. JBB s/d 2000 kg	Rp. 55.000,-
b. JBB 2001 s/d 5500 kg	Rp. 60.000,-
c. JBB 5501 s/d 8000 kg	Rp. 65.000,-
d. JBB 8001 kg ke atas	Rp. 70.000,-
4. kereta tempelan/gandengan	Rp. 70.000,-
5. trakter head	Rp. 70.000,-
b. Untuk Pengujian Berkala Berikutnya :	
1. mobil penumpang	Rp. 40.000,-
2. mobil bis :	
a. JBB s/d 2000 kg	Rp. 47.500,-
b. JBB 2001 s/d 5500 kg	Rp. 50.000,-
c. JBB 5501 s/d 8000 kg	Rp. 52.000,-
d. JBB 8001 kg ke atas	Rp. 55.000,-
6. mobil barang, kendaraan khusus :	
a. JBB s/d 2000 kg	Rp. 47.500,-
b. JBB 2001 s/d 5500 kg	Rp. 47.500,-
c. JBB 5501 s/d 8000 kg	Rp. 50.000,-
d. JBB 8001 kg ke atas	Rp. 55.000,-
7. kereta tempelan/gandengan	Rp. 60.000,-
8. trakter head	Rp. 60.000,-
c. Untuk Pelaksanaan Penilaian Teknis dalam Rangka Penghapusan atau akan dihapus bukukan :	
1. mobil penumpang	Rp. 100.000,-
2. mobil bis	Rp. 100.000,-
3. mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp. 100.000,-
kendaraan alat berat	Rp. 100.000,-
4. sepeda motor	Rp. 50.000,-
d. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah yang bukan BUMN/BUMD dikenakan biaya administrasi pengujian sebesar Rp. 50.000,-	

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali



## Pasal 44

- (1) Penggantian buku uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Penggantian tanda uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 45

Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Numpang uji kendaraan di dalam daerah dan kendaraan antar propinsi sesuai dengan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43.
- b. Pengujian untuk keperluan perrpindahan/mutasi uji kendaraan ke luar daerah sebesar Rp. 150.000,-

### **Bagian Ketujuh**

#### **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

## Paragraf 1

#### **Nama Subjek dan Objek**

## Pasal 46

Dengan nama retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

## Pasal 47

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Paragraf 2

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume pemanfaatan penyedotan kakus.

## Paragraf 3

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif Retribusi**

## Pasal 49

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## Paragraf 4

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## Pasal 50

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut :
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Untuk kakus rumah tangga dan sekolah sebesar | Rp. 60.000/m <sup>3</sup> ,-  |
| b. Untuk kakus perkantoran sebesar              | Rp. 200.000/m <sup>3</sup> ,- |
| c. Untuk kakus hotel sebesar                    | Rp. 250.000/m <sup>3</sup> ,- |
| d. Untuk RSUD sebesar                           | Rp. 250.000/m <sup>3</sup> ,- |
| e. Fasilitas sosial dan fasilitas umum sebesar  | Rp. 100.000/m <sup>3</sup> ,- |
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

**Bagian Kesembilan****Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

## Paragraf 1

**Nama Subjek dan Objek**

## Pasal 51

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut setiap retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## Pasal 52

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan izin pengendalian menara telekomunikasi dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah pemberian jasa pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum dalam rangka pemanfaatan ruang.

## Paragraf 2

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemanfaatan ruang dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

## Paragraf 3

**Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## Pasal 54

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## Paragraf 5

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## Pasal 55

Besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi.

**BAB III****PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

## Bagian Kesatu

**Wilayah Pemungutan**

## Pasal 56

Wilayah retribusi adalah wilayah Kabupaten Bima.

## Bagian Kedua

**Masa Retribusi**

## Pasal 57

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang.
- (2) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat orang pribadi atau badan memperoleh izin dari Bupati.

## Bagian Ketiga

**Tata Cara Pemungutan, pembayaran dan Penagihan****Pasal 58**

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

## Pasal 59

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 60

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 62

- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (8) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Pemanfaatan**

#### Pasal 63

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Biaya administrasi;
  - b. Survey lapangan;
  - c. Pembinaan, dan
  - d. Pengawasan

### **Bagian Ketiga**

#### **Keberatan**

#### Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 65

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 66

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB IV**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### Pasal 67

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### Pasal 68

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 69

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

#### Pasal 70

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 71

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 72

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bima melakukan pembinaan teknis pungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 73

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. izin yang telah ada tetap berlaku sampai jangka waktu masa berlakunya berakhir;
- b. terhadap permohonan izin baru dan permohonan perpanjangan izin yang sedang dalam proses penerbitan izin tetap dilanjutkan;
- c. terhadap permohonan izin baru yang belum diproses disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 33 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 1997 Nomor);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 1998 Nomor);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Tahun 1998 Nomor);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 16 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2000 Nomor);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 15 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 76



Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Raba - Bima  
pada tanggal 18 Maret 2011

**BUPATI BIMA,**

**H. FERRY ZULKARNAIN**

Diundangkan di : Raba - Bima  
pada tanggal 18 Maret 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

**Drs. H. MASYKUR HMS**

Nip. 1955 0322 1978 101 001  
Pembina Utama Madya, III/d

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2011 NOMOR 05.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

## TENTANG

### RETRIBUSI JASA UUMUM

#### I. UMUM

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah maka terbitnya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah yang Sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya untuk membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

Sebagai salah satu bagian continuous improvement maka Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memperbaiki tiga hal, Yaitu :

1. Penyempurnaan sistim pemungutan Pajak dan retribusi;
2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan daerah (*Local Taxing empowerment*); dan
3. Peningkatan efektifitas pengawasan.

Penyempurnaan sistim pemungutan Pajak dan retribusi dilakukan dengan mengubah sistim daftar terbuka menjadi sistim daftar tertutup, dalam arti Daerah hanya boleh memungut pajak dan retribusi yang obyeknya tercantum dalam Undang Undang dimaksud.

Pemberian kewenangan yang lebih besar dilakukan dengan penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dari yang sudah ada, pengalihan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah dalam penetapan tariff.

Adapun Peningkatan efektifitas pengawasan dilakukan secara preventif dan represif, dalam arti disamping Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah atasan sebelum ditetapkan, juga dapat berakibat dibatalkan jika perda ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang tersebut.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 menggolongkan Retribusi kedalam tiga golongan yaitu golongan retribusi jasa umum, golongan retribusi jasa usaha dan golongan retribusi perijinan tertentu, khusus Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan, Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil , Pelayanan Parkir di Tepi Jalan, Pelayanan Pasar, Pengujian Kendaraan Bermotor, Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah tergolong retribusi jasa umum.

Pasal 180 angka 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Peraturan daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud, undang undang tersebut disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2010.

Guna memenuhi amanat undang undang tersebut maka, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima

Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006, adalah tergolong Retribusi Jasa Umum yang sudah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti.

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bima Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, menjadi tidak berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

- Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas
- Pasal 18
- Cukup Jelas
- Pasal 19
- Cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3)
- Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" dalam ketentuan ini adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- Pasal 21
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah diuraikan oleh mikroba seperti sisa makanan, sayuran dan daun-daun kering. Sedangkan sampah non organik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroba dan tidak mudah membusuk seperti kaleng, plastik, botol, dan sejenisnya.
- Ayat (3)
- Yang dimaksud dengan volume sampah sulit diukur dalam ketentuan ini adalah volume sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, yaitu diukur dengan menggunakan pendekatan jenis dan fungsi bangunan rumah, rumah tangga, perdagangan dan industri.
- Pasal 22
- Cukup Jelas
- Pasal 23
- Cukup jelas
- Pasal 24
- Cukup jelas
- Pasal 25
- Cukup jelas
- Pasal 26
- Cukup jelas
- Pasal 27
- Cukup jelas
- Pasal 28
- Cukup jelas
- Pasal 29
- Cukup jelas
- Pasal 30
- Cukup jelas
- Pasal 31
- Cukup jelas
- Pasal 32
- Cukup jelas
- Pasal 33
- Cukup jelas
- Pasal 34
- Cukup jelas
- Pasal 35
- Cukup jelas
- Pasal 36

- Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan Kios Kelas A dalam ketentuan ini adalah kios milik Pemerintah Kabupaten Bima yang berada di lokasi pasar yang dibangun dikompleks bisnis modern (Mall, Pusat Pertokoan, Square).  
Yang dimaksud dengan kios Kelas B dalam ketentuan ini adalah kios milik Pemerintah Kabupaten Bima yang dibangun diluar kompleks bisnis modern (Mall, Pusat Pertokoan, Square).
- Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas
- Pasal 49  
Cukup jelas
- Pasal 50  
Cukup jelas
- Pasal 51  
Cukup jelas
- Pasal 52  
Cukup jelas

- Pasal 53  
Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB menara

telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 43

